

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan syariah merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mengenai kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam menjalankan kegiatan usahanya. Sedangkan, Bank Syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya yang berpedoman syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Menurut Amah (2013) Mendefinisikan “Bank Syariah yaitu bank yang beroperasi kegiatan usahanya berdasarkan syariah”. Berdasarkan prinsip islam bahwa sistem bunga itu haram, Sehingga, bank syariah beroperasi berdasarkan kemitraan pada semua aktivitas usahanya secara keadilan. bank yang diimpikan oleh para umat islam yaitu bank syariah. Menurut (Sudarsono, 2012) Pengertian bank syariah merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit atau pembiayaan dan jasa-jasa lainnya mengenai pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya, disesuaikan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Bank Syariah adalah Lembaga keuangan atau perbankan yang operasional berlandaskan al quran dan hadist. Bank Syariah salah satu solusi alternatif terhadap persoalan riba. Riba merupakan menetapkan atau

melembihkan suatu peminjaman jumlah pokok secara bathil dan pendapat ulama, riba hukumnya haram (Harahap & Sofyan, 2016) firman Allah:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”
QS.Al-Baqara :275.

Di Indonesia perkembangan Bank Syariah dilandasi oleh UU yang telah ditetapkan oleh pemerintah, maupun kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh otoritas jasa keuangan. Indonesia adalah negara yang mayoritas muslim terbesar dari tahun 1980-an sudah merintis untuk pendirian sebuah Bank Islam agar masyarakat yang membutuhkan alternatif jasa perbankan sesuai dengan prinsip Islam (Aprianty, 2017). Indonesia merupakan salah satu penduduk mayoritas muslim yang ingin adanya bank syariah yang melakukan kegiatan kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk produk bank syariah yang dibutuhkan. Produk yang diinginkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang tidak mengandung unsur keharaman.

Menurut jenisnya terdiri dari Bank umum syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Umum Syariah yaitu Bank yang pertama kali muncul di Indonesia pada tahun 1991. Perkembangan perbankan syariah saat ini membuat pihak bank syariah yang sesuai berdasarkan prinsip Islam. Dewan Syariah Nasional yang dibentuk khusus Majelis Ulama Indonesia melakukan pengawasan terhadap fatwa yang dikeluarkan. Nasabah menitipkan dananya kepada bank sebagai titipan tanpa adanya potongan setiap bulannya atau disebut dengan nama lain yaitu akad wadiah.

Habiburrahman (2016) Di Bank Syariah tidak dapat melakukan praktik riba yang mengandung ciri-ciri sebagai berikut: (1) *Maysir* yang artinya gampang/ mudah atau memperoleh pendapatan tanpa kerja keras. *Maysir* dikenal dengan nama lain yaitu perjudian. (2) *Gharar* yang artinya pertaruhan atau dikenal dengan nama lain yaitu ketidakjelasan. Misalnya transaksi yang belum diketahui atau diluar jangkauan jual beli. (3) Riba yang artinya tambahan atau peningkatan pokok atau modal. Di dalam agama Islam dapat menghindari bunga suatu pinjaman serta larangan Allah swt. karena pada dasarnya manusia takut dengan larangan-larangan Allah swt. Jika sesuatu dilakukan maka manusia akan mendapatkan dosa, sebaiknya manusia dapat menghindari hal tersebut.

Literasi keuangan dapat diartikan sebagai pengetahuan keuangan, yang bertujuan untuk mendorong kesejahteraan (Lusardi, A & Mitchell, 2007). Pengetahuan yang baik tentang pengelolaan keuangan menjadi jalan keluar dari beragam masalah, termasuk mengurangi angka kemiskinan.

Semakin tinggi literasi keuangan mahasiswa dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kepercayaan sehingga mahasiswa mampu mengatur keuangan pribadi secara konsisten.

Nanda (2017) Literasi keuangan syariah yakni suatu wawasan seseorang tentang mengatur keuangan syariah dan investasi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan. Literasi keuangan berperan penting bagi mahasiswa memilih menggunakan produk bank syariah yang sesuai dengan kebutuhannya untuk mencapai kemakmuran dan guna mendorong perkembangan ekonomi.


Literasi keuangan syariah merupakan konsep keuangan syariah yang mampu mengatur dan mengelolah keuangan untuk mencapai target yang diinginkan berdasarkan prinsip-prinsip syariah (Ananda, 2018). Dampak literasi keuangan syariah, lingkungan sosial, religiusitas terhadap keputusan menggunakan produk bank syariah mahasiswa perlu mengetahui tentang lembaga keuangan syariah agar dapat mengambil keputusan secara baik.

Adiyanto & Purnomo (2021) menjelaskan bahwa literasi keuangan berperan penting bagi mahasiswa memilih dan menggunakan produk jasa keuangan sesuai kebutuhannya. Dalam meningkatkan literasi keuangan dapat berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan bagi mahasiswa. Sejalan dengan penelitian (Ruwaidah, 2020) yang menjelaskan bahwa rendahnya *market share* perbankan syariah (5,95%) atas perbankan nasional salah satunya yaitu disebabkan oleh rendahnya literasi keuangan syariah masyarakat, khususnya sektor perbankan syariah.

Sedangkan literasi keuangan syariah dalam penelitian ini berpengaruh terhadap keputusan menggunakan produk bank syariah, sebagai mahasiswa agar dapat menggunakan produk-produk tersebut. Menurut ajarannya seperti perbankan syariah, politik dan ekonomi untuk demi keadilan bersama bukan hanya tentang ibadah saja. Masih minimnya pengetahuan mahasiswa dalam menggunakan produk bank syariah karena belum banyak mengetahui informasi-informasi yang terkait produk dan jasa keuangan syariah dapat disebabkan kurangnya pengetahuan dalam mengelola atau mengatur keuangan yang baik dan benar. Pentingnya mengatur keuangan untuk menentukan prioritas kebutuhan daripada keinginan. Pada saat ini mahasiswa hanya berfokus mementingkan keinginan daripada kebutuhan. Jika mengikuti suatu keinginan secara terus menerus maka tidak akan ada habisnya, mahasiswa masih banyak memilih belanja online untuk mementingkan keinginan tanpa memikirkan dampak buruknya. seseorang membeli sesuatu itu karena lucu, unik, atau trend. Jadi, lebih baik mementingkan kebutuhan daripada keinginan. Mengelola keuangan yang baik dapat bermanfaat untuk diri sendiri atau orang lain.

OJK (2017) indeks literasi keuangan syariah masyarakat Indonesia berada pada posisi 8,1%. Artinya, dari setiap 100 penduduk di Indonesia, yang mengetahui industri jasa keuangan syariah hanya 8 orang saja. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan indeks literasi keuangan konvensional yang berada pada angka 29,5%.

Gambar 1.1 Indeks Literasi Keuangan Konvensional Dan Syariah tahun 2013 dan 2016



Sumber Otoritas Jasa Keuangan 2013 dan 2016

Dalam penelitian Rokhmania (2020) Namun pada kenyataannya, persentase *market share* di Indonesia didominasi oleh perbankan konvensional. Dapat dilihat persentase *market share* per Juni 2020 yang masih didominasi oleh perbankan konvensional sebesar 93,82 % sedangkan perbankan syariah masih menunjukkan angka 6,18 %. Pada saat ini mahasiswa muslim masih banyak menggunakan produk bank konvensional dibandingkan produk bank syariah. Mahasiswa sudah mengetahui riba itu haram karena sudah memperoleh mata kuliah Al Islam dan kemuhammadiyah, tetapi kenapa masih berhubungan dengan bank konvensional. Keterbatasan pengetahuan produk bank syariah dapat membingungkan sehingga dapat menjadi penyebab utama bagi mahasiswa atau calon nasabah yang menggunakan produk bank Syariah. Literasi keuangan syariah sangat penting untuk dibahas dalam penelitian ini.

Albani (2015) Lingkungan sosial adalah suatu kondisi dalam dunia ini yang memiliki berbagai cara untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang,

pertumbuhan, perkembangan (*life processes*) atau manusia lain yang mempengaruhi seseorang. Informasi yang didapat dari lingkungan sosial tentang bank syariah secara tidak langsung dapat mempengaruhi keinginan seseorang untuk menabung atau bertransaksi di bank syariah. Di lingkungan sosial pada mahasiswa masih banyak belum mengetahui produk-produk perbankan syariah. Setelah calon nasabah mengetahui sehingga Mahasiswa Perguruan Tinggi Muhammadiyah dapat mengambil keputusan menggunakan produk tersebut. Ketika seorang nasabah ingin menggunakan produk bank syariah maka nasabah tersebut mempunyai beberapa pertimbangan dari fungsi sampai tujuan menggunakan produk bank syariah. Setelah dapat informasi mengenai bank syariah mana yang cocok seperti produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan nasabah bisa terpenuhi.

Produk penting dibahas karena nasabah banyak yang belum mengetahui mengenai produk yang ditawarkan oleh Bank. Pernyataan ini disebabkan karena semakin banyak mahasiswa yang mengetahui sehingga mahasiswa dapat menggunakan produk yang baik dari berbagai pilihan produk yang ada. Upaya meningkatkan lingkungan sosial agar nasabah bisa merasa puas dan tetap loyal. Jika lingkungan seseorang mempunyai pengguna layanan keuangan syariah yang baik, maka akan mempengaruhi orang lain untuk menggunakan layanan keuangan syariah.

Menurut Al-Mawarid dalam Zulhirsyan & Nurlinda (2018) Religi berasal dari kata *religo* (latin) yang kata dasarnya adalah *religare* yang berarti mengikat. Sedangkan dalam bahasa arab disebut *tadayyun* yang bermakna

wara'un, taqwa yang berarti “bersikap berhati-hati, taat”. Religiusitas merupakan bentuk aspek religi yang telah dihayati oleh individu di dalam hati. Maka religiusitas digambarkan dalam beberapa aspek-aspek yang harus dipenuhi sebagai petunjuk mengenai bagaimana acara menjalankan hidup dengan benar agar manusia dapat mencapai kebahagiaan, baik di dunia dan di akhirat. Islam adalah suatu cara hidup yang dapat membimbing seluruh aspek kehidupan manusia dengan aqidah, syariah, dan akhlaq (Lestari, 2015).

Sedangkan dalam penelitian ini religiusitas adalah suatu keinginan mahasiswa terhadap orang lain dalam mengambil keputusan yang tidak akan berisiko dan dapat mempengaruhi dalam mengambil keputusan mahasiswa menggunakan produk bank syariah, yang dimaksud segala sesuatu yang berhubungan dengan religiusitas mahasiswa dalam menggunakan produk bank syariah. Religiusitas penting dibahas agar dapat mengetahui seberapa besar pengaruh mahasiswa dalam mengambil keputusan menggunakan produk bank syariah.

Hasil penelitian terdahulu sedikit ditemukan perbedaan mengenai “Pengaruh Tingkat Literasi Keuangan Syariah Terhadap Keputusan Menggunakan Layanan Keuangan Syariah (Studi Pada Dosen Universitas Islam Negeri Ar Raniry)”, Mendefinisikan bahwa literasi keuangan syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan menggunakan layanan keuangan syariah (Dahlia, 2020)

Selanjutnya Cahyono (2020) “Hubungan Pengetahuan, Religiusitas, dan Lingkungan Sosial Terhadap Minat Menabung Menggunakan Bank Syariah”,

menyatakan bahwa lingkungan sosial berpengaruh signifikan terhadap minat menabung menggunakan bank syariah.

Muhammad Ikbal Falevy Et al., (2022) “Pengaruh Literasi Keuangan Syariah, Religiusitas dan Persepsi Mahasiswa Jabodetabek terhadap Keputusan Menggunakan Layanan Perbankan Syariah”. Hasil penelitian dapat menunjukkan bahwa variabel literasi keuangan syariah, religiusitas dan persepsi mahasiswa jabodetabek memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap keputusan menggunakan layanan perbankan syariah.

Yulianto (2018) “Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Terhadap Keputusan Penggunaan Produk Atau Layanan Lembaga Keuangan Syariah”. menyatakan bahwa keputusan keuangan masyarakat tidak semuanya dipengaruhi dari tingkat literasi keuangan yang dimilikinya, karena dapat disebabkan oleh latar belakang dan lingkungan sosial yang berbeda sehingga pengendali keputusan keuangan tidak semuanya tergantung pada literasi keuangan.

Kemudian Sholeh (2018) “Pengaruh tingkat pengetahuan, kualitas layanan, dan tingkat literasi keuangan syariah terhadap pengambilan keputusan masyarakat muslim menggunakan produk perbankan syariah di Daerah Istimewah Yogyakarta” menjelaskan bahwa terkait pengambilan keputusan masyarakat muslim menggunakan produk perbankan syariah di Yogyakarta.

Dari sejumlah studi terdahulu, ada ketidaksamaan hasil studi perlu penelitian kembali pada Studi Mahasiswa Perguruan Tinggi Muhammadiyah Yogyakarta melalui model penelitian terdahulu dengan menambahkan variabel

independen yaitu dampak literasi keuangan syariah, lingkungan sosial, dan religiusitas untuk mengetahui seberapa jauh variabel tersebut terhadap keputusan menggunakan produk bank syariah. Adapun variabel dependen yang terdapat di dalam penelitian terdahulu hanya meneliti minat menabung, sedangkan dalam penelitian ini lebih fokus pada pengaruh Mahasiswa Prodi Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah Perguruan Tinggi Muhammadiyah Yogyakarta terhadap keputusan menggunakan produk di bank syariah. Selain itu belum ada yang melakukan penelitian ini di Perguruan Tinggi Muhammadiyah Yogyakarta. Sampel yang di ambil adalah Mahasiswa Prodi Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah Perguruan Tinggi Muhammadiyah di Yogyakarta.

Penelitian ini menjadi penting dibahas mengenai Pengaruh Literasi Keuangan Syariah, Lingkungan sosial, dan Religiusitas terhadap Keputusan Menggunakan Produk Bank Syariah. Karena Perguruan Tinggi Muhammadiyah masih bekerja sama dengan bank konvensional sala satunya Universitas Muhammadiyah Yogyakarta diantaranya BPD DIY dan BTN (UMY, 2011). Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang tentunya menyambut baik mengenai isu-isu ekonomi mikro dalam Kerjasama tersebut (UMY, 2022). maka diduga mahasiswa Perguruan Tinggi Muhammadiyah masih banyak menggunakan bank konvensional. Padahal mereka memperoleh mata kuliah Fikih yang mengharamkan riba. Sehingga perlu diteliti, kenapa Mahasiswa Prodi Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah Perguruan Tinggi Muhammadiyah masih banyak menggunakan bank konvensional. Dengan

demikian, peneliti memilih objek Mahasiswa Prodi Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah Perguruan Tinggi Muhammadiyah di Yogyakarta karena ingin mengetahui sejauh mana tingkat keputusan menggunakan produk bank syariah. Berdasarkan latar belakang diatas, Peneliti menjadi tertarik untuk mengajukan judul skripsi ***“Pengaruh Literasi Keuangan Syariah, Lingkungan Sosial, Dan Religiusitas terhadap Keputusan Menggunakan Produk Bank Syariah Pada Mahasiswa Prodi Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah Perguruan Tinggi Muhammadiyah di Yogyakarta”***.

B. Rumusan masalah

Berikut ini beberapa rumusan masalah dalam penelitian:

1. Apakah literasi keuangan syariah, lingkungan sosial dan religiusitas berpengaruh secara parsial terhadap keputusan menggunakan produk bank syariah pada Mahasiswa Perguruan Tinggi Muhammadiyah Yogyakarta?
2. Apakah literasi keuangan syariah, lingkungan sosial, dan religiusitas berpengaruh secara simultan terhadap keputusan menggunakan produk bank syariah pada Mahasiswa Perguruan Tinggi Muhammadiyah Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan ini:

1. Untuk mengetahui pengaruh literasi keuangan syariah, lingkungan sosial dan religiusitas berpengaruh secara parsial terhadap keputusan menggunakan produk bank syariah pada Mahasiswa Perguruan Tinggi Muhammadiyah Yogyakarta.

2. Untuk mengetahui pengaruh literasi keuangan syariah, lingkungan sosial dan religiusitas berpengaruh secara simultan terhadap keputusan menggunakan produk bank syariah pada Mahasiswa Perguruan Tinggi Muhammadiyah Yogyakarta.

D. Manfaat Hasil penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat bagi beberapa pihak terkait, diantaranya:

1. Manfaat Secara Teoritis

- a. Bagi penulis

Penelitian ini bermanfaat untuk menerapkan ilmu-ilmu keuangan syariah yang sudah didapatkan selama menempuh pendidikan S1 perbankan syariah.

- b. Bagi Program studi/fakultas

Penelitian ini dapat berguna sebagai referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya khususnya perbankan syariah tentang pengetahuan terkait literasi keuangan syariah, lingkungan sosial dan religiusitas serta bank syariah.

2. Manfaat Secara Praktis

Penelitian ini dapat memberikan prefensi bagi mahasiswa mengenai minat dan keputusan dalam menggunakan produk bank syariah. Penelitian ini diharapkan agar dapat menambah wawasan dan pengetahuan untuk mengetahui tingkat literasi keuangan syariah, memperluas keterampilan dalam mengatur keuangan secara pribadi maupun kelompok.

E. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini Sistematika penulisan Skripsinya terdapat lima

Bab Adapun masing-masing uraian yang secara garis besarnya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Temuan dari tinjauan literatur yang mengacu pada studi sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini disajikan dalam bab ini. Landasan teori, yang meliputi teori literasi keuangan syariah, lingkungan sosial, dan religisuitas terhadap keputusan menggunakan produk bank syariah, juga dijelaskan secara menyeluruh dalam bab ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi mengenai jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel, variable penelitian, teknik dan instrument pengumpulan data, validitas dan realibilitas serta alat analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai analisis data serta deskripsi dari hasil penelitian

BAB V SARAN DAN KESIMPULAN

Bab ini berisi kesimpulan dari seluruh hasil penelitian serta saran-saran dari penelitian.